

### BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang sangat penting bagi pengembangan ilmu dan bagi pemecahan suatu masalah. Beberapa ilmuwan memulai kegiatan ilmiahnya dengan melakukan penelitian. Penelitian menjadi alat bagi ilmuwan untuk mengungkap tabir yang ada dibalik fenomena yang terjadi, sehingga terungkap beberapa kebenaran yang sesungguhnya dan dapat di hasilkan pengetahuan baru yang bermanfaat. Di samping itu, penelitian sangat berguna bagi pemecahan suatu masalah dengan mengambil pelajaran dari temuan penelitian. Dengan demikian, penelitian pada hakikatnya adalah upaya untuk mencari jawaban yang benar dan logis atas suatu masalah yang didasarkan atas data empiris yang terpercaya.<sup>1</sup>

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah kajian hukum Islam terhadap batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan. Metode penelitian merupakan suatu cara prosedur atau langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengelola data serta menganalisis data dengan menggunakan teknik dan cara tertentu. Langkah-langkah dalam metode dalam penelitian ini adalah :

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian dapat dibedakan menjadi dua berdasarkan sumber data yang digunakan, yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*). Disebut penelitian lapangan, apabila sumber data utama untuk menjawab rumusan masalah ada di lapangan, dengan kata lain rumusan masalah hanya dapat dijawab apabila data-data yang harus di kumpulkan harus berupa data lapangan. Sementara itu, penelitian kepustakaan adalah penelitian yang rumusan masalahnya hanya bisa dijawab dari data kepustakaan atau literatur.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kajian hukum Islam terhadap batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan.

Jenis penelitian kepustakaan digunakan jika sumber data berbentuk dokumen yang tersiapkan seperti berbentuk buku, arsip, atau manuskrip. Bidang kajiannya bisa berupa kajian agama, kitab kuno, buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan, atau buku

---

<sup>1</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Alfabeta, 2013), 1.

pemikiran tokoh-tokoh. Di samping itu, data yang didapat akan lebih lengkap, dan dapat dipercaya. Dengan demikian, kajian hukum Islam menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan dapat tergambarkan secara menyeluruh dan bisa diambil sebagai landasan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan.

## **B. Sumber Data**

Pada bagian ini akan dijelaskan apa yang akan dijadikan sebagai sumber data, yaitu apa saja yang dapat memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan penelitian yaitu tentang kajian hukum Islam menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan.

Sedangkan sumber data dari penelitian kepustakaan adalah buku, dokumen, artikel dan bahan-bahan tertulis yang relevan dengan fokus penelitian beserta analisisnya. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua, yaitu :

1. Sumber data primer, adalah semua bahan tertulis yang bersumber langsung dari sumber utama yang membahas tentang penelitian, yaitu tentang kajian hukum Islam menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan. Dari sini sumber primer tidak disarankan untuk menggunakan bahan data penelitian dari terjemahan, dan karya dari terjemahan termasuk dalam kategori sumber data skunder yang sifatnya sebagai pelengkap dari sumber data primer. Adapun bahan data-data primer yaitu :
  - a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan
  - c. Kompilasi Hukum Islam tentang perkawinan
  - d. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Sumber data skunder, adalah bahan-bahan penelitian tertulis yang sumbernya tidak langsung dari sumber utama yang membahas tentang masalah yang dikaji, seperti bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum skunder seperti, artiker, jurnal, maupun blog yang berkaitan dengan kajian hukum Islam terhadap batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

### 1. Studi Dokumen

Studi dokumen yaitu data yang diteliti dalam penelitian yang berupa data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan<sup>2</sup> yang ada kaitannya dengan kajian hukum Islam terhadap batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan.

Dokumen merupakan catatan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau lembaga untuk keperluan yang berguna sebagai sumber data penelitian yang digunakan oleh peneliti.

### 2. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

Dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian perpustakaan yaitu mencari teori-teori, konsep-konsep, generalisasi-generalisasi yang dapat dijadikan landasan teori bagi penelitian yang tengah penulis lakukan.<sup>5</sup> Sumber utama dalam penelitian ini yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PU-XV/2017, sedangkan sumber data sekundernya adalah Al-Quran, Hadist, Ushul Fiqh Islam dan buku-buku atau literature-literature yang memiliki relevansi dengan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu buku-buku yang mengkaji tentang perkawinan.

Metode-metode tersebut sangatlah penting untuk menunjang hasil yang nantinya diperoleh dari penelitian yang dilakukan, sehingga mendapatkan data dengan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang diteliti. Suatu penelitian agar menghasilkan data-data yang akurat dan tidak meragukan mesti dilakukan secara sistematis, sehingga penentuan metode yang akan dipakai merupakan langkah awal dalam penelitian. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dokumentasi, *Library Research* (Penelitian Kepustakaan).

## D. Uji Validitas Data

Validitas data setidaknya ditentukan menggunakan empat kategori :

### 1. Kredibilitas

Kredibilitas atau kepercayaan terhadap data-data hasil dari peneliti dipertanyakan apakah data-datanya tepat dalam fokus penelitiannya, ketepatan dalam memilih informan dan pelaksanaan metode pengumpulan datanya. Analisis data dan interpretasi data, seluruhnya membutuhkan konsistensi satu dengan yang lain.

---

<sup>2</sup> Ronny Hanitrijo Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Semarang : CV. Ghalia Indonesia, 1998), 11.

## 2. Tranferbilitas

Tranferbilitas sama halnya merupakan validitas eksternal dalam penelitian. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian dimana sampel tersebut diambil. Transferbilitas ini berkenaan dengan pertanyaan, hingga hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan dalam konteks dan situasi lain. Bila peneliti sudah memperoleh gambaran yang sudah jelas hasil dari penelitan tersebut, maka dapat diberlakukan transferbilitas, sehingga laporan penelitian tersebut memenuhi standar transferbilitas.<sup>3</sup>

## 3. Reabilitas

Reabilitas penelitian yaitu apabila orang lain dapat mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kepustakaan ini, pengujian dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.<sup>4</sup>

## 4. Keabsahan

Keabsahan adalah menguji kepastian dari hasil penelitan terhadap data-data yang sudah ada baik berbentuk secara teoritis atau aplikatif, jika hal tersebut terbukti, maka penelitian bisa dikatakan absah.

## E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengklasifikasi, memberikan kode-kode tertentu, mengolah dan menafsirkan data hasil penulisan, sehingga data hasil penulisan menjadi bermakna.<sup>5</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif analisis kepustakaan yaitu data penelitian yang dikumpulkan oleh peneliti meliputi transkrip kepustakaan, wawancara, dokumen atau catatan resmi lainnya. Teknik analisis pada penelitian deskriptif analisis kepustakaan tidak dimulai ketika pengumpulan data telah usai tetapi dilaksanakan ketika sepanjang penelitian ini dilakukan. Kemudian peneliti mencoba menganalisa semua data yang telah diperoleh, setelah semua data teks terkumpul, kemudian dilakukan dengan analisis teks dengan memasukkan kedalam susunan kalimat atau menyusun menjadi kalimat-kalimat dengan menggunakan bahasa yang mudah difahami. Hal ini sebagaimana yang dikatakan oleh Nasution bahwa data deskriptif kepustakaan terdiri dari kata-kata bukan angka-angka, dimana dalam

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan*, 377.


<sup>4</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan*, 377.

<sup>5</sup> Amri Darwis, *Metode Penulisan Pendidikan Islam*, (Jakarta: RaJawali Pers, 2012), 57.

mendiskripsikannya memerlukan interpretasi sehingga diketahui makna dari data-data tersebut.<sup>6</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep Milles dan Huberman dalam Sugiyono yaitu interactive model yang ditunjukkan pada gambar berikut :

**Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)**



Berdasarkan uraian diatas, maka prosedur analisis data yang digunakan dalam penelitian berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.<sup>7</sup>

Reduksi data dilakukan dengan membuang data-data yang tidak berkaitan dengan batas minimal usia perkawinan menurut Kajian Hukum Islam dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Winarno Surakhmad, M.Ed, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Bandung : Tarsito, 2009), 134.

<sup>7</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan*, 338.

## 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Melalui penyajian data tersebut, maka data akan terkumpulkan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga semakin mudah dipahami.<sup>8</sup>

Penyajian data dalam penelitian ini berupa uraian serta penjelasan yang berkaitan pertanyaan seputar kajian hukum Islam terhadap batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan. Dan didukung dengan bagan, flowchart dan tabel. Bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang terjadi, merencanakan hal selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau menyajikan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, maka data dalam penelitian ini akan disajikan dalam bentuk kata-kata atau uraian singkat.

## 3. Verifikasi (*Virification/Conclution Drawing*)

Setelah data direduksi dan disajikan, langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Dalam penelitian ini, penarikan kesimpulan juga sekaligus menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya yang berkaitan dengan pertanyaan seputar kajian hukum Islam terhadap batas usia perkawinan menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang Perkawinan.

---

<sup>8</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan*, 341.